

## BAB VI

### ANALISIS

#### A. Kedudukan dari Fakta Keterangan Saksi Korban Penyandang Disabilitas Sensorik dalam Proses Persidangan

Seperti kita tahu sistem peradilan pidana di Indonesia telah menganut sistem pembuktian menurut Undang – Undang yang secara negatif (*Nagatief Wettelijk Bewijstheorie*) dan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction Intime*. Pada pasal 183 KUHAP yang menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”<sup>1</sup> dan dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan tentang alat – alat bukti yang sah yaitu :

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa.

---

<sup>1</sup> Rifqi Anugrah, yang diakses pada <https://karyamusisiamatiran.blogspot.com/2013/11/tahap-pemeriksaan-pengadilan.html> pada tahun 2013, (tanggal akses tidak tertera)

Dilihat dari pasal yang telah diuraikan, diperlukannya 2 (dua) alat bukti dalam proses pemeriksaan dan kekuatan pembuktian dan perlu disertai bentuk suatu keyakinan hakim yang mendasar demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan, kepastian hukum.

Tujuan dari hukum pidana itu sendiri adalah untuk mencari adanya kebenaran materil, yakni sebagai suatu proses pembuktian yang dimana alat bukti itu sangatlah penting untuk menghasilkan atau mengungkapkan kejadian yang telah terjadi dalam suatu hukum tindak pidana.

Menurut R. Atang Ranomiharjo didalam buku Andi Sofyan dan Abdull Asis yang berjudul Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana, alat bukti adalah alat – alat yang selalu ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, yang dimana alat alat tersebut dapat digunakan untuk bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan bagi si hakim atas kebenaran yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>2</sup>

Berdasarkan dari hasil Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam perkara tindak pidana pencabulan untuk tahap pemeriksaan dari keterangan Saksi Korban B yang sebagai korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh si Terdakwa A, didalam pengadilan pun Jaksa Penuntut Umum ketika dalam persidangan yang telah mengajukan 11 (sebelas) orang saksi yaitu masing – masing yang bernama Saksi I (korban), Saksi V, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi X dan satu orang

---

<sup>2</sup>Andi Sofyan dan Abd. Asis , *Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 230

Saksi Ahli yang bernama Dr. Hendrayanto Triwibowo, Sp.OG. Ketika pemeriksaan bahwa para Saksi korban B dan saksi – saksi lainnya yang berjumlah 4 (empat) orang yang menderita penyandang disabilitas, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan kondisi keempat orang saksi tersebut dan memberikan keterangannya dengan bahasa isyarat yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa yang ditunjuk. Juru Bahasa disini adalah yang berprofesi aslinya sebagai Guru SLB Negeri Sukoharjo.

Jika dilihat dari alat – alat bukti yang sudah disebutkan diatas, keterangan dari saksi korban B adalah alat bukti yang sangat penting dibagian urutan pertama karena menurut dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan suatu keterangan guna untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Jika dilihat dari berbagai macam masalah pidana selalu menggunakan keterangan saksi untuk pembuktiannya.

Sebagaimana yang kita ketahui, keterangan saksi sebagai alat bukti dipersidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa serta kesalahan terdakwa..

Perlu diketahui dalam tindak pidana pencabulan mempunyai pengertian yaitu perbuatan seksual yang telah melanggar kesopanan atau kesusilaan yang perbuatan itu dilakukan dengan badan sendiri ataupun badan orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu dengan niatan yang telah melanggar kesopanan, baik terhadap anak dari pria maupun wanita dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

Jika diperhatikan, saksi korban B adalah seorang penyandang disabilitas sensorik yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yakni, sebuah gangguan yang mengacu pada salah satu indera yang biasanya pada gangguan pendengara, pengelihatana, dan indera lainnya.<sup>3</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui, Penyandang Disabilitas menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Namun, dengan notabene saksi korban B juga mempunyai penyakit tuna rungu wicara, yakni ketidakmampuan seseorang yang mengalami ketulian ringan

---

<sup>3</sup> "Pengertian, Perbedaan Difabel dan Disabilitas Menurut Para Ahli" diterbitkan dari blog internet, yang diakses pada

<http://www.klikpengertian.com/2017/03/pengertian-perbedaan-difabel-dan-disabilitas-menurut-para-ahli.html> pada tahun 2016.

sampai berat dimana dampak dari penyakit ketunarunguannya itu dapat menghambat cara berkomunikasi dengan seseorang yang ada disekelilingnya yang mampu untuk mendengar dengan satu sama lainnya.

Dengan demikian yang dapat menyatakan bahwa anak tuna rungu wicara adalah mereka yang sejak lahir kurang pendengarannya sehingga memustahilkan dapat belajar bahasa dan bicara dengan cara-cara normal atau yang sekalipun lahir dengan pendengaran normal tetapi sebelum dapat berbicara mendapat hambatan taraf berat pada pendengarannya dan atau mereka yang sekalipun sudah mulai dapat berbicara tetapi saat terjangkitnya gangguan pendengaran sebelum kira-kira umur 2 tahun, maka kesan - kesan yang diterima mengenai bahasa dan suara seolah-olah dapat menghilang.<sup>4</sup>

Ketika seorang saksi korban B yang telah terkena penderitaan kekerasan dari tindak pencabulan karena perlu adanya penunjukkan Juru Bahasa yang disini didasarkan atas pertimbangan majelis hakim yang bersangkutan, dikarenakan juru bahasa tersebut adalah orang yang pandai bergaul dan mengetahui karakter dengan saksi korban B dan mampu untuk diajak menerjemahkan keterangan dari Saksi korban B dan Saksi – Saksi lainnya dari bahasa isyarat ke Bahasa Indonesia dengan baik dan benar ataupun sebaliknya yang telah diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun Penasehat Hukum Terdakwa dari Bahasa Indonesia ke dalam bahasa isyarat. Sebagai alasan, pada Pasal 31 Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Sardjono, 1996, *Orthopedagogik Anak Tunarungu 1*, Surakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, hlm 6.

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pendamping atau *interpreter* harus diizinkan untuk mendampingi penyandang disabilitas, dengan pasal tersebut berbunyi “Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas”.

Sebagaimana dengan proses pelaksanaan pendampingan korban penyandang disabilitas yakni saksi korban B didampingi dengan Putri Listyandari Rukmini S.Sos untuk dilakukannya koordinasi dengan jaksa penuntut umum terkait dengan hal – hal didalam persidangan yang akan terjadi pada nantinya. maka berdasarkan dengan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 11 dan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendampingan Saksi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, pendamping wajib mengawali dari proses awal pendampingan dari tingkat keluarga, penyelidikan, penyidikan, tuntutan, pemeriksaan dipengadilan sampai selesainya proses jalannya sidang pengadilan.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang diketahui, dasar hukum yang digunakan ketika seorang saksi / korban tidak disumpah pada Pasal 185 ayat 7 (tujuh) KUHP yang berbunyi “keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun

---

<sup>5</sup> Aulia Agung Pribadi, “*KEDUDUKAN PENDAMPING DAN PENERJEMAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DENGAN KORBAN DIFABEL (Study Kasus Polresta Sukoharjo)*” (Skripsi yang diterbitkan dijournal internet) diakses pada <http://eprints.ums.ac.id/33290/> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm 8.

apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang di sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain". Pada persidangan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang dikarenakan korban B adalah seorang penyandang disabilitas yang memiliki keterbelakangan mental maka seorang saksi tidak perlu untuk disumpah, akan tetapi yang akan disumpah adalah pendampingnya atau penerjemahnya (*interpreter*) sebagai acuan utamanya.

Sehubungan setelah saksi korban B didalam persidangan telah memberikan keterangannya dalam persidangan, jika saksi korban mengaku telah dilakukan pencabulan oleh si Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali, yakni pada tanggal 16 Juli 2012, 19 Juli 2012, 26 Juli 2012, 2 Agustus 2012, 9 Agustus 2012, dan 11 September 2012 dengan masa tenggang waktu yang tidak beraturan lamanya. Setelah Terdakwa A diperbolehkan oleh majelis hakim untuk memberikan tanggapan atas keterangan yang diberikan oleh saksi korban B dan terdakwa A, maka saksi korban B tetap dengan berpegang teguh atas keterangannya yang telah dipaparkan dalam muka persidangan.

Ketika persidangan tersebut dilakukan selama tiga kali persidangan dengan pertimbangan kondisi saksi korban B yang tidak stabil ketika mejelis hakim memberikan pertanyaan yang selalu tidak dijawab oleh saksi korban B dikarenakan pertimbangan kondisi saksi korban B aslinya adalah seorang disabilitas yang mempunyai tuna rungu dan tuna wicara. Berdasarkan hasil dari persidangan tersebut dimuat dalam berita acara

persidangan yaitu : Berita Acara Sidang yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2013, Berita Acara Sidang (Lanjutan) dengan tanggal 26 Maret 2013, dan Berita Acara Sidang (Lanjutan) yang pada tanggal 2 April 2013 yang telah dicatat oleh panitera pengganti didalam persidangan pada saat itu.

Berdasarkan persidangan yang melakukan tahap pemeriksaan terhadap saksi korban B dipengadilan sebagaimana akan dianalisis dengan asas – asas hukum yang berlaku pada tingkat peradilan pidana, yaitu asas peradilan sederhana. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh para masyarakat dengan mudah. Dengan demikian, untuk asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan yang dipengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Maka, Undang-undang hanya menjelaskan tentang “sederhana” dan “biaya ringan” dan tidak memberikan penjelasan tentang “cepat”. Ketika adanya proses peradilan yang cepat dan biaya ringan (murah) dapat diselenggarakan dengan baik dan benar guna untuk mewujudkan hukum acara pidana sebagai salah satu sarana hukum yang



bisa melayani kepentingan masyarakat banyak guna untuk memenuhi kebutuhan hukum.<sup>6</sup>

Tujuan dan maksud dari asas peradilan sederhana diatas adalah untuk melakukan suatu proses yang tidak akan memakan waktu lama hingga bertahun – tahun dengan kesederhanaan hukum itu sendiri, akan tetapi bukan pula dalam peradilan sederhana itu Majelis Hakim melakukan persidangan dari awal hingga putusan menjalankan waktu dengan waktu satu atau satu setengah jam saja tapi memerlukan waktu yang tepat, agar proses tersebut tidak adanya dipersulit ataupun terbelit – belit.<sup>7</sup>

Adapun unsur – unsur yang terdapat dalam proses peradilan sederhana yakni sebagai berikut yaitu: Adanya keefektifan, Adanya keefesienan, Terpadu, Jelas, Mudah dimengerti dan mudah dimengerti, dan tidak adanya bertele – tele.

Ketika dalam pemeriksaan saksi korban B yang di atur dalam Pasal 178 Ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa jika terdakwa dan saksi tidak dapat mendengar dan/atau tidak dapat unuk berbicara serta tidak dapat menulis, maka hakim ketua sidang mengangkat atau menunjuk seorang penerjemah atau *interpreter* yang pandai untuk bergaul kepada saksi dan terdakwa itu sendiri”. Penerjemah atau *interpreter* saksi korban B bernama Nanik Sumarni yang juga berprofesi sebagai guru di SLB Negeri 2 Sukoharjo yang memiliki rasa nyaman bagi saksi korban B untuk

---

<sup>6</sup> Purnomo, Bambang,,*Pola Dasar Teori – Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

<sup>7</sup> Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika,2014

berkomunikasi. Adanya penerjemah atau *interpreter* bagi penyandang disabilitas bagi hukum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni saksi dan korban untuk memperoleh penerjemah.

Ketika didalam persidangan yang keterkaitan dengan pemeriksaan saksi korban B yang memiliki latarbelakang penyandang disabilitas tidak mempunyai atau tanpa adanya penerjemah atau juru bahasa, maka telah adanya melanggar dari asas sederhana yang mencoreng dikarenakan telah melakukan pemeriksaan yang berbelit – belit. Karena, jika itu memang terjadi didalam persidangan masing – masing pihak manapun tidak akan mengertinya atau memahami maksud penjelasan yang disampaikan oleh saksi korban B kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum dan jalannya sebuah persidangan akan tidak lancar dan tidak baik.

Perkara tindak pidana pencabulan dalam persidangan saksi korban B dilakukan tidak memakan waktu lama seperti biasanya. Proses pemeriksaan khususnya penyandang disabilitas dalam persidangan dengan berita acara pemeriksaan Saksi I (korban) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang cukup waktu lama yaitu 3 (tiga) minggu dan telah memberikan keterangan berupa 6 (enam) kejadian pencabulan dengan tidak adanya berurutan dari peristiwa tersebut.

Berdasarkan persidangan pemeriksaan tersebut, saksi Koran B tidak adanya dibebankan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk

membayar biaya persidangan, dari hal pemeriksaan perkara, laporan ataupun aduan, pemeriksaan dikepolisian, kejaksaan dan pengadilan karena telah menggunakan asas yang biaya ringan demi untuk mendapatkan keadilan atas perbuatan yang dikenakan oleh saksi korban B dari sang pelaku Terdakwa A.

**1. Kekuatan Fakta Hukum Terhadap Saksi Korban Penyandang Disabilitas Di Dalam Pembuktian Pada Perkara Pidana di Pengadilan.**

Suatu pembuktian dalam perkara pidana, berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, karena pembuktian pidana mempunyai tujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup dengan membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil peristiwanya harus terbukti *beyond reasonable doubt*.

Ketika dalam persidangan, majelis hakim pidana adalah yang aktif maksudnya kata aktif yakni, seorang hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh. Dalam masalah pembuktian itu sangatlah penting, menurut Pasal 6 Ayat 2 KUHP bahwa “tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang –

Undang, dan mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”<sup>8</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah menganut sistem pembuktian menurut Undang – Undang yang secara negatif (*Nagatief Wettelijk Bewijstheorie*) dan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction Intime*. Karena hal ini dapat terlihat pada Pasal 183 dalam KUHAP yang menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”<sup>9</sup> dan dengan Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan tentang alat – alat bukti yang sah yaitu :

1. Keterangan Saksi,
2. Keterangan Ahli,
3. Surat,
4. Petunjuk,
5. Keterangan Terdakwa.

---

<sup>8</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis , *Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana*, Makasar, Kencana Prenada Media Group, bag. Pendahuluan, 2014, hlm. 229 – 230

<sup>9</sup> Rifqi Anugrah, “*Tahap Pemeriksaan Pengadilan*” yang diakses pada <https://karyamusisiamatiran.blogspot.com/2013/11/tahap-pemeriksaan-pengadilan.html> pada tahun 2013, (tanggal akses diterbitkan tidak tertera).

Maka diperlukan 2 (dua) alat bukti dalam proses pemeriksaan dan kekuatan pembuktian dan perlu disertai bentuk suatu keyakinan hakim yang mendasar demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum.

Jika berdasarkan dari putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo ketika kasus pencabulan yang terjadi terhadap penyandang disabilitas yang telah mengalami tindak pidana pencabulan atas nama Terdakwa A kepada saksi korban B yang telah terlihat dari sejak awal pelaporan sampai berakhirnya putusan, majelis hakim dan saksi korban B adanya masalah yang terjadi, yaitu sulitnya saksi korban B untuk memberikan keterangan saat berkomunikasi dan sulitnya dalam mencari alat bukti untuk mendukung jalannya proses persidangan yang berlangsung. Ketika proses persidangan perlu membutuhkan penerjemah juru bahasa pada saat berkomunikasi, akan tetapi disini majelis hakim menunjuk penerjemah dari guru sekolah SLB Negeri Sukoharjo bukan dari Pengadilan Negeri Sukoharjo agar Saksi I (korban) lebih terbuka dalam penyampaian keterangannya. Keterangan Saksi I (korban) dalam memberikan penyampaiannya haruslah ada orang yang dapat menjebatani seperti penerjemah juru bahasa yang telah diatur dalam Pasal 178 KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana).

Ketika penunjukan seorang penerjemah atau *interpreter* juru bahasa dalam bidang guru sekolahnya memiliki alasan tersendiri, karena guru tersebut dekat dengan sang saksi korban B. Akan tetapi, disini dapat menimbulkan apakah guru tersebut bisa bersifat netral atau tidak ketika diluar sekolah dan didalam persidangan yang dimana sisi negatif dari pihak masyarakat yang berpendapat bahwa seorang yang mempunyai penyandang disabilitas tidak dapat memberikan kesaksiannya didalam persidangan yang dikarenakan mempunyai keterbatasan fisik dan mental.

Sebagaimana Putusan Perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam persidangan telah menghadirkan 11 orang saksi yang dapat memberatkan, 2 saksi *de charge* dan 1 saksi ahli *visum et repertum*. Selanjutnya dari keterangan diatas dalam pertimbangan hukum, majelis hakim telah berpendapat bahwa jika saksi yang telah dihadirkan tidak ada yang melihat langsung bagaimana Terdakwa A melakukan perbuatan pencabulan kepada saksi korban B, akan tetapi Saksi II melihat dengan langsung namun dengan cara mengintip dibawah sekat bawah yang masih terbuka 30 cm yang dilihat dengan sekilasnya. Namun dengan cara jalur normatif, yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim, tidak adanya terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang telah digaris

besarkan oleh hukum secara hukum acara pidana dalam dakwaan primair penuntut umum.

Berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap jiwa seseorang, tubuh, dan kehormatan kepada Saksi korban B, wewenang seorang penyidik untuk mendatangkan saksi ahli telah diatur dalam Pasal 133 Ayat (1) dan (2) KUHAP, yang menyebutkan bahwa :

1. Hal penyidik untuk kepentingan peradilan dalam menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang telah diduga peristiwa merupakan tindakan pidana, maka seorang saksi ahli akan dimintai keterangan sebagai keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya,
2. Keterangan saksi ahli sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) akan dilakukan secara tertulis, yang dimana didalam surat disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan bedah mayat.

Ketika pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter rumah sakit ataupun dokter ahli kehakiman terhadap korban akan dituangkan dalam bentuk surat yang disebut *Visum Et Repertum*. Pengertian *Visum Et Repertum* secara garis besar tidak diatur dalam KUHAP, akan tetapi diatur dalam *Staatsblad* Nomor 350 Tahun 1973 yang menjelaskan bahwa *Visum Et Repertum* adalah sebuah bentuk laporan secara tertulis yang dibuat oleh dokter

berdasarkan sumpah tentang hal yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa menurut pengetahuannya dengan sebaik – baiknya.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat 2 (dua) KUHAP, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi saja tidaklah cukup untuk membuktikan jika Terdakwa itu bersalah, asas yang digunakan jika satu saksi adalah (*Unus Testis Nullus Testis*). Namun selanjutnya jika ditambahkan 1 alat bukti lain seperti *visum et repertum* yang diberikan oleh keterangan saksi ahli pun juga tidaklah cukup untuk membuktikan jika seorang Terdakwa itu dapat status bersalah. Jika melihat apa yang dilakukan oleh Saksi Ahli dalam melakukan dengan cara *visum et repertum* dapat menimbulkan ingatan trauma kembali terhadap Saksi I (korban), maka perlakuan tindak pidana pencabulan itu telah dilakukan oleh gurunya sendiri yaitu Terdakwa. Ketika majelis hakim dan jaksa penuntut umum mampu untuk menggali lebih dalam keterangan yang telah diberikan oleh kesaksian – kesaksian, hanya ada 2 (dua) orang yang hanya mengetahui. Akan tetapi dari 2 (dua) kesaksian tersebut hanya satu yang melihat secara langsung jika Terdakwa telah mencabuli Saksi I (korban) didalam ruangan salon yang bersebelahan dengan ruang kelas sehingga pembuktian ini hanya didalam dakwaan subsidair.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 248.



Titik berat dalam suatu pembuktian adalah keterangan seorang saksi yang berhubungan dengan permasalahan. Yaitu syarat sahnya dalam memberikan keterangan. Berdasarkan menurut Pasal 185 Ayat 1 KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) yang berbunyi “*Dalam keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan didalam persidangan*” atau yang disebut dengan kata lain *testimonium de auditu* yakni, keterangan saksi yang telah didapat dari orang lain tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti karena tujuan dari pemberian keterangan saksi yaitu untuk mencari kebenaran materil yang dapat melindungi hak – hak asasi manusia sebagaimana seperti contohnya Saksi I (korban) sebagai korban.

Berdasarkan hasil dari isi *visum et repertum* dengan Nomor: 849/PW/RM/XI/2012 pada tanggal 13 November 2012 diatas yang telah dikeluarkan oleh Dr. Hendratno Triwibowo Sp. OG, seorang dokter Rumah Sakit Panti Waluyo yang memeriksa saksi korban B dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. bibir vagina tidak adanya luka atau memar, 2. selaput dara ada bekas luka pada jam 3 dan jam 6, 3. tidak adanya darah atau cairan keputihan. Maka dengan kesimpulan, selaput dara yang dimiliki oleh Saksi korban B ternyata sudah dalam keadaan robek yang dilakukan oleh Terdakwa dan adanya luka lama pada jam 3 dan jam 6 yang

diakibatkan memasukkan benda tumpul / *penis* yang dimiliki oleh Terdakwa yang dilakukan selama beberapa kali.

Menurut pendapat dari Syaiful Bahri didalam penulisan Abdullah Tri Wahyudi yang berjudul *DIFABILITAS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA: Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Korban Difabel di Pengadilan*, penilaian dalam kekuatan pembuktian yang patut dipenuhi ketika dalam persidangan, yaitu :<sup>11</sup>

1. Adanya sumpah atau janji, yang berdasarkan Pasal 160 Ayat 3 KUHAP harus mengucapkan sumpah atau janji menurut kepercayaannya masing masing bahwa akan memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dan tidak lain dari pada sebenar – benarnya.
2. Adanya keterangan saksi, yang berdasarkan Pasal 1 Ayat 27 KUHAP yakni salah satu alat bukti yang berupa keterangan dari saksi dalam peristiwa atau kejadian yang ia lihat dan ia alami sendiri.
3. Pendapat atau rekaan, yang berdasarkan Pasal 185 Ayat 5 KUHAP yakni yang telah diperoleh dari hasil pemikiran dari keterangan saksi.
4. Keterangan saksi, berdasarkan pada Pasal 185 ayat 1 KUHAP adalah sebagai alat bukti yang kuat ketika didalam persidangan,

---

<sup>11</sup> Abdullah Tri Wahyudi, "DIFABILITAS DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA: Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Korban Difabel di Pengadilan" (Publikasi Ilmiah yang diterbitkan, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2017, hlm 8-9.

akan tetapi melihat dari Pasal 183 KUHP jika hakim tidak memperbolehkan menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang – kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti dan keyakinan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro mempunyai pendapat yaitu, sebuah teori ini tidak selayaknya diterapkan di Indonesia karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.”<sup>12</sup> Sebagai contoh seperti kasus perkara dengan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang dimana apabila majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa A tidak bersalah atau sebaliknya apabila dua orang saksi tidak terpenuhi seperti kasus posisi diatas maka hakim dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa penuntut umum, akan tetapi jika hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah hakim akan tetap menetapkan terdakwa yang bersalah. Apalagi jika korban tersebut adalah penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus yang telah dicabuli oleh gurunya sendiri, maka tetap Terdakwalah yang bersalah.

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 1983, hlm 111.

## **2. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan dari Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis.**

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum pidana yang mengatur tentang macam – macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem –sistem yang didalam suatu pembuktian, syarat – syarat dan tata cara mengajukan bukti dan terakhir tentang kewenangan hakim untuk memberi, menolak dan menilai suatu pembuktian.

Berdasarkan ketentuannya, sumber - sumber pembuktian ada 3 (tiga) menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu : Undang – Undang, Doktrin , dan Yurisprudensi,

Sistem pembuktian merupakan berbagai macam – macam alat bukti yang dapat dipergunakan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk suatu keyakinan dalam sistem pembuktian itu sendiri.<sup>13</sup> Berdasarkan teori ini, memakai sistem pembuktian negatif yang dimana keyakinan hakim dapat memutuskan seseorang itu bersalah yang didasarkan oleh keyakinan, dimana keyakinan itu didasarkan kepada dasar – dasar hasil pembuktian yang telah disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan dengan peraturan – peraturan pembuktian. Jadi hakim menjatuhkan dengan suatu dorongan motivasi dan mempunyai

---

<sup>13</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 10 – 16.

rumusan yang berbunyi, “salah tidaknya seseorang Terdakwa dapat ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan bagaimana cara dan dengan penunjukkan alat – alat bukti yang sah menurut Undang – Undang”.<sup>14</sup>

Teori ini sama juga dengan teori pembuktian bebas, yang dimana hakim bebas untuk menyebutkan alasan – alasannya berdasarkan keyakinan.

Menurut pendapat dari Wirjono Prodjodikoro yang mengatakan bahwa, sistem pembuktian yang berdasarkan undang – undang secara negatif sebaliknya dipertahankan karena adanya 2 (dua) alasan yaitu :

1. Harus ada keyakinan hakim tentang adanya kesalahan dari Terdakwa yang dapat menjatuhkan suatu hukuman sanksi pidana. Jangan sampai hakim terpaksa memidanakan seorang sedangkan hakim tidak adanya keyakinan atas kesalahan Terdakwa.
2. Adanya aturan yang mengikat hakim dalam penyusunan suatu keyakinannya, agar adanya batasan – batasan tertentu ketika majelis hakim dalam melakukan penyampaian siding peradilan.

Disini akan dijelaskan persamaan dan perbedaan atas sistem pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim yang logis dengan

---

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* edisi kedua, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika, 2012, hlm. 279.

pembuktian yang berdasarkan Undang – Undang secara negatif. Persamaannya adalah teori dalam pembuktian ini sama – sama menggunakan atas dasar keyakinan hakim, yang artinya terdakwa tidak mungkin untuk dipidana dengan kata lain tanpa adanya keyakinan dari majelis hakim bahwa ia yang bersalah.

Perbedaannya antara sistem pembuktian keduanya adalah :

1. Pembuktian yang berdasarkan dengan keyakinan hakim atas alasan yang logis : setiap majelis hakim selalu mempunyai keyakinan yang logis yang berdasarkan dengan hasil kesimpulan (*concluisse*) yang tidak mengacu kepada Undang – Undang. Tapi ketentuan – ketentuan tersebut menurut ilmu pengetahuan majelis hakim itu sendiri yang mana pembuktian itu ia pergunakan.
2. Pembuktian yang didasarkan Undang – Undang secara negatif : pembuktian yang bertolak pada aturan – aturan yang terapkan secara limitatif dalam pembuktian ini, jadi pangal tolaknya berdasarkan dengan Undang – Undang yang disebut secara limitatif.<sup>15</sup>

Jika demikian teori ini digabungkan, maka sistem dalam memadukan adanya unsur objektif dan unsur subjektif yang dapat menentukan apakah Terdakwa salah atau tidak dalam melakukan

---

<sup>15</sup> Andi Sofyan dan H. Abd. Asis, *Suatu Pengantar Hukum Acara Pidana*, Makassar, Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 236

tindak pidana pencabulan terhadap Saksi korban B, jika tidak adanya salah satu dalam dua unsur yang dapat mendukung dalam pembuktian kesalahan bagi si Terdakwa. Akan tetapi, jika akan ditinjau dari aspek yang menunjukkan segi cara dan berbagai alat – alat bukti yang telah sah menurut Undang – Undang, maka kesalahan si Terdakwa akan cukup terbukti dalam persidangan dan sekalipun sudah cukup terbukti tapi “hakim tidak yakin” dalam hal ini dapat dikatakan jika Terdakwa dinyatakan bersalah. Namun sebaliknya, majelis hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo mempunyai insting yang kuat dalam keyakinannya dalam mengambil keputusan yang bersumber dari keterangan – keterangan para saksi, akan tetapi pada keteguhan hati nuraninya demi mewujudkan keadilan yang materil jika objek adalah penyandang disabilitas maka perbuatan Terdakwa adalah bersalah karena telah merangkai kebohongan yang telah didasari oleh khayalan ataupun imajinasi belaka.

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis maka pendapat yang relevan berdasarkan dengan hak hak penyandang disabilitas yang sudah dipenuhi dari putusan hakim adalah adanya perlindungan khusus yang diberikan oleh penegak hukum dari diskriminasi, adanya hak perawatan dan pengasuhan sampai tumbuh dewasa yang diberikan pemerintah, hak kebutuhan khusus, adaya hak pendampingan khusus secara sosial, hak tempat

tinggal, hak hidup dan hak diberikannya penerjemah atau *interpreter* untuk penyandang disabilitas itu sendiri yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Akan tetapi jika dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017, penyandang disabilitas korban tersebut mendapatkan yang berupa bantuan sosial, advokasi sosial dan lembaga bantuan hukum dari Pemerintah Sukoharjo.

**B. Hak – Hak Korban Sebagai Penyandang Disabilitas Sensorik dalam Pertimbangan Putusan Hakim.**

Pengertian penyandang disabilitas menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang telah mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami kehambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyandang Cacat telah dijelaskan jika seorang penyandang disabilitas selalu mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dengan para pekerja atau pegawai lainnya yang sama lalu sesuai dengan ketentuan dengan peraturan perundang – undangan menurut pada Pasal 9.



Menurut pada Pasal 21 yang menyebutkan bahwa “rehabilitasi dilakukan dengan pemberian pelayanan social secara utuh dan terpadu yang melalui dengan kegiatan secara pendekatan fisik, mental dan sosial” akan tetapi disini Bupati Sukoharjo pada Peraturan Perda pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan itu akan dibangun untuk waktu yang mendatang agar didirikannya Lembaga – Lembaga Masyarakat oleh Pemerintah Daerah Sukoharjo.

Pada dilakukannya sidang pemeriksaan terhadap saksi korban B yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa A, ketika sidang saksi korban B yang dimaksud pada Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai hak – haknya pada Pasal 5 (lima) ayat 1 (satu), yaitu :

1. Hak Hidup,
2. Hak Bebas dari stigma,
3. Hak Privasi,
4. Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum,
5. Hak Adanya Pendidikan,
6. Hak Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi,
7. Hak diberika Kesehatan,
8. Hak Politik
9. Hak Keagamaan,
10. Hak Keolahragaan,
11. Hak Kebudayaan dan Pariwisata,

12. Hak Kesejahteraan Sosial,
13. Hak Aksesibilitas,
14. Hak Pelayanan Publik,
15. Hak Perlindungan Bencana,
16. Hak Habilitasi dan Rehabilitasi,
17. Hak Konsensi,
18. Hak Pendataan,
19. Hak untuk hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat,
20. Hak Berekspresi, Komunikasi, dan Memperoleh Informasi,
21. Hak untuk Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan,
22. Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi.

Sejauh mana hak – hak penyandang disabilitas selain yang sudah disebutkan diatas, adanya hak – hal lain Penyandang Disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 (satu), tentang anak Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan khusus dari tindakan diskriminasi, penelantaran, dan pelecehan seksual, yang sebagai berikut :

1. Mendapatkan perlindungan khusus dari pihak aparat penegak hukum dari adanya tindakan diskriminasi, penelantaran, pelecehan, dan eksploitasi serta kekerasan dan kejahatan seksual,

2. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan dari keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal yang ditanggung oleh pemerintah,
3. Dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan,
4. Dapat diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan artabat dan hak – hak anak lainnya,
5. Adanya pemenuhan kebutuhan khusus,
6. Adanya perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu,
7. Mendapatkan pendampingan sosial secara terstruktur,
8. Mendapatkan penerjemah bahasa yang sesuai dengan karakteristik penyandang disabilitas itu sendiri.

Perlu diketahui, dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 pada Pasal 5 (lima) Ayat 1 (satu) tentang Perlindungan Saksi dan Korban berhak untuk mendapatkan sebagaimana yang disebutkan yaitu :

1. Berhak untuk memperoleh perlindungan dan keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya dari ancaman.
2. Berhak untuk turut serta dalam proses pemilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Berhak untuk diberikan keterangan tanpa adanya tekanan.
4. Berhak untuk mendapatkan penerjemah.
5. Berhak untuk terbebasnya dari pertanyaan yang menjerat,

6. Berhak untuk mendapatkan informasi dari perkembangan kasus,
7. Berhak untuk mendapatkan informasi tentang putusan pengadilan,
8. Berhak untuk mengetahui berbagai hal dari Terdakwa jika dibebaskan,
9. Berhak untuk merahasiakan identitasnya,
10. Berhak untuk mendapatkan identitas baru,
11. Berhak untuk mendapatkan kediaman tempat sementara,
12. Berhak untuk mendapatkan kediaman baru,
13. Berhak untuk memperoleh pergantian biaya transportasi dengan adanya kebutuhan,
14. Berhak untuk mendapatkan penasihat hukum yang baik,
15. Berhak untuk mendapatkan bantuan biaya sementara sampai dengan proses perlindungannya berakhir, dan
16. Berhak mendapatkan pendampingan dari aparat penegak hukum.

Hak - hak penyandang disabilitas oleh saksi korban B dalam Pengadilan Sukoharjo adalah mendapatkan penerjemah bahasa yang berasal dari guru SLB Sukoharjo yang dapat menerjemah bahasa isyarat ke bahasa Indonesia ataupun sebaliknya. Akan tetapi, saksi korban B mempunyai trauma yang tinggi jika mengingat hal yang pernah dialaminya jika akan memberikan keterangan jika didalam ruang sidang, maka

sehubungan dengan hal itu, majelis hakim setelah melihat kondisi saksi korban B adalah penyandang disabilitas maka majelis hakim dan penuntut umum memerintahkan seorang Terdakwa A untuk dikeluarkan dalam persidangan agar pernyataan saksi korban B berjalan lancar.

Berdasarkan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan bahwa sebagaimana adanya korban pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan tindak pidana pelecehan seksual (pencabulan) maka berhak untuk mendapatkan: bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Maka bantuan tersebut akan didapatkan berdasarkan Keputusan LPSK. LPSK tersebut akan memberikan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi jika sudah adanya keputusan pengandilan yang berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pada Pasal 10A Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 pemeriksaan saksi korban B akan diberikan penanganan secara khusus dalam penanganan perkara, penanganan secara khusus tersebut yakni :

1. Adanya pemisahan tempat antara Saksi korban dan Terdakwa dalam persidangan,
2. Adanya pemisahan berkas perkara antara seorang Saksi dan Terdakwa dalam proses penyidikan sampai dengan proses penuntutan,

3. Dalam pemberian kesaksiannya dalam persidangan seorang tanpa adanya Terdakwa secara langsung didepan ruang sidang.

Hal ini guna untuk membuat saksi korban B lebih tenang ketika dalam pemberian keterangan didalam ruang persidangan, karena saksi korban B masih dalam tingkat trauma yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan gangguan psikologis terhadap tubuhnya. Jika sampai gangguan psikologisnya terganggu sampai saraf, maka sensorik yang terdapat dalam tubuh Saksi I akan menjadi sangat berbahaya karena dari tingkat IQ saja sudah rendah dari pada anak lainnya yakni hanya berkisar 40 – 50 saja.

Berdasarkan pada Pasal 28 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada saksi korban B dengan syarat sebagai berikut :

1. Mempunyai penting sifat dari keterangan saksi korban
2. Adanya tingkat ancaman atau teror yang dapat membahayakan saksi korban
3. Mempunyai analisis data yang berupa tes bukti dari tim medis atau psikologi terhadap saksi korban.
4. Mempunyai data rekam jejak tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban..

Berdasarkan hak – hak saksi korban B penyandang disabilitas diluar pengadilan dalam putusan hakim setelah penulis telah mewawancarai di Pengadilan Negeri Sukoharjo kepada panitera, hak sudah banyak dipenuhi dari diberikannya hak perlindungan, hak kekeluargaan, hak pendampingan sampai saksi korban B sehat, hak materil, hak perlindungan, dan sebagainya. Karena saksi korban B berhak menerima hak yang lebih dari pada orang pada normalnya karena perlu adanya hak khusus yang perlu didapatkan olehnya demi kebutuhan – kebutuhan disabilitas.

Hal hal dapat membuat terjadinya penghambatan dalam pemeriksaan disabilitas pada umumnya yaitu :<sup>16</sup>

1. Susahnya untuk melakukan komunikasi
2. Selalu mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat setempat.
3. Melihat parahnya kondisi seorang disabilitas itu sendiri.
4. Kemampuan aparat penegak hukum yang ada.
5. Minimnya peraturan tentang penyandang disabilitas pada saat itu terjadi.
6. Kurangnya alat bukti yang ada
7. Belum adanya penerjemah atau *interpreter* bahasa yang tetap pada pengadilan.

---

<sup>16</sup> Yohannes Adi Putra Mahardika, “*Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Penyandang Disabilitas Tuna Rungu Dalam Proses Peradilan Pidana*” (Jurnal yang diterbitkan), Fakultas Hukum Universitas AtmaJaya Yogyakarta, 2015, hlm 13

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo dengan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas bagian ketujuh dalam Hukum Pasal 54 menjelaskan jika, pemerintah daerah wajib memfasilitasi penyandang disabilitas dari pelayanan dan pendampingan hukum sebagaimana yang dimaksud pada pasal 49 melalui adanya :

1. Bantuan sosial,
2. Advokasi sosial,
3. Lembaga bantuan hukum.

Sebagaimana yang diketahui, hal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Sukoharjo dan adanya diberikannya pendampingan khusus yang mampu untuk berkomunikasi baik dengan penyandang disabilitas dalam berhadapan dengan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyandang Disabilitas pada bagian kesepuluh tentang Perlindungan dari Tindak Kekerasan yang dimaksud pada pasal 57, Pemerintah Sukoharjo wajib menjamin penyandang disabilitas dari kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Pencegahan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke penyandang disabilitas melalui :

1. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat,
2. Pemantauan terhadap lingkungan penyandang disabilitas yang beraktifitas dan/atau dilingkungan tempat tinggal



Sebagaimana yang sudah disebutkan tersebut pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terkait pada wilayah itu agar diberikan pemantauan ke lingkungan penyandang disabilitas itu melalui aparat penegak hukum.

Pendanaan untuk melakukan tindakan perlindungan kepada penyandang disabilitas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 72 bersumber dari :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Sumber dana lain yang sah dan tidak adanya mengikat.

Berdasarkan dari studi kasus tindak pidana pencabulan terhadap penyandang disabilitas yang diajukan oleh penulis diatas, pasti mempunyai upaya penanggulangannya yaitu dari :

1. Tindakan Preventif

- a. Individu

Setiap individu dimuka bumi ini apalagi bagi kaum hawa seperti anak – anak, ibu – ibu, lansia ataupun penyandang disabilitas dapat menghindari atau berusaha agar tidak menjadi korban dari tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh pelaku baik dari sisi positif maupun negatif yang dapat memancing hasrat nafsu kaum adam.

Contohnya seperti :

- 1) Menjauhi berpakaian ketat yang dapat menimbulkan hasrat atau memancing kenafsaan terhadap lawan jenis.
- 2) Tidak melakukan tidur dengan anggota keluarga yang sudah dewasa ataupun dengan orang yang belum mempunyai ikatan tali pernikahan.
- 3) Berpergian dengan orang yang dikenal lama, jika tidak dikenal mending untuk menghindari.
- 4) Berpergian selalu diarea yang ramai menjauhi area kesepian.

b. Masyarakat.

Dalam pengertiannya masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.<sup>17</sup> sebagaimana dari pengertiannya masyarakat mempunyai sifat dan kelakuannya masing – masing dari yang baik maupun yang jahat. Dari yang jahat itulah menimbulkan insting untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap seseorang, khususnya tindak kejahatan dibidang kejahatan asusila yakni pencabulan terhadap penyandang disabilitas.

---

<sup>17</sup> Pencabulan tersebut berasal dari goggle, bersumber dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>

Berdasarkan dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis maka pendapat yang relevan berdasarkan dengan hak hak penyandang disabilitas yang sudah dipenuhi dari putusan hakim adalah adanya perlindungan khusus yang diberikan oleh penegak hukum dari diskriminasi, adanya hak perawatan dan pengasuhan sampai tumbuh dewasa yang diberikan pemerintah, hak kebutuhan khusus, adanya hak pendampingan khusus secara sosial, hak tempat tinggal, hak hidup dan hak diberikannya penerjemah atau *interpreter* untuk penyandang disabilitas itu sendiri yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Akan tetapi jika dari Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017, penyandang disabilitas korban tersebut mendapatkan yang berupa bantuan sosial, advokasi sosial dan lembaga bantuan hukum dari Pemerintah Sukoharjo.